

No	Waktu	Kegiatan	PIC	Keterangan
9)	21 s/d 24 Agustus 2018	Revisi BKD-LKD yang belum "memenuhi UU"	1. Wakil Dekan Akademik (Wadek 1) 2. Dosen ybs	<p>a) Fakultas mengembalikan berkas BKD-LKD bagi dosen yang belum memenuhi UU untuk segera diperbaiki.</p> <p>b) Setelah diperbaiki dosen ybs dapat langsung menemui asesor yang mengevaluasinya untuk diasesment ulang sehingga memenuhi UU. Selanjutnya, asesor menandatangani lembar LKD maupun Lembar Koreksi Asesor. Selanjutnya, berkas BKD-LKD dan Lembar Koreksi Asesor telah ditandatangani asesor maupun Kajur/Koorprod, kemudian dikembalikan ke Fakultas untuk direkap.</p> <p>c) <i>Sambil menunggu BKD-LKD yang direvisi selesai, maka Fakultas dapat mengembalikan berkas BKD-LKD yang memenuhi UU serta berkas pendukungnya pada para dosen untuk dimintakan tanda tangan Kajur/Koorprod pada bagian Lembar Koreksi Asesor.</i></p>
10)	24 s/d 26 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen mengumpulkan softcopy BKD-LKD dan Lembar Koreksi Asesor yang telah ditandatangani lengkap</li> <li>Dosen mengumpulkan softcopy bukti pendukung BKD-LKD</li> <li>Dosen mengumpulkan kembali semua berkas BKD-LKD ke Fakultas untuk direkapitulasi</li> </ul>	Wakil Dekan Akademik (Wadek 1)	<p>a) Setelah semua Lembar Koreksi Asesor ditanda tangani Kajur/ Koorprod, PIC meminta semua dosen menscan <b>BKD -LKD</b> dan <b>Lembar Koreksi Asesor</b> yang telah ditandatangani lengkap.</p> <p>b) PIC juga meminta dosen yang pada pengumpulan awal menggunakan bukti fisik hardcopy, untuk menscan <b>bukti fisik agar menjadi softcopy</b> (catatan: untuk softcopy proposal atau laporan penelitian dan PkM harus lengkap dengan lembar pengesahannya). Softcopy bukti fisik dan softcopy BKD-LKD maupun Lembar Koreksi Asesor kemudian diburning dalam CD/DVD.</p> <p>c) Bagi dosen yang menggunakan bukti fisik dalam bentuk softcopy pada saat pengumpulan awal, maka cukup mengumpulkan softcopy BKD-LKD dan Lembar Koreksi Asesor yang diburning dalam CD/DVD.</p> <p>d) Softcopy tersebut diperlukan selain sbg arsip juga pada saat pemeriksaan Itjen Kemenristekdikti.</p> <p>e) Semua berkas BKD-LKD dan Lembar Koreksi Asesor yang telah ditandatangani lengkap <u><i>dikumpulkan kembali ke Fakultas</i></u>, termasuk softcopy BKD-LKD, Lembar Koreksi Asesor maupun bukti pendukungnya.</p>